

**PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
NIKAH *MISYAR***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
AHMAD KHAFIDIN
NIM : 1617302055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH *MISYAR*

ABSTRAK

Ahmad Khafidin
NIM. 1617302055

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dalam penulisan karya ilmiah ini akan menjelaskan analisis terhadap pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār*, serta bagaimana argumentasi Yūsūf al-Qaradhāwī dalam memperbolehkan nikah *misyār* dan juga bagaimana mengungkap kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul akibat pernikahan *misyār* ini.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan mengkaji, menelaah tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan pembahasan ini dari berbagai sumber, seperti buku, kitab, jurnal dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah filosofis normatif, yakni penelitian ini difokuskan untuk menganalisis fatwa Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār* dalam perspektif *Maslahah mursalah* dan *Sadd al-Dzārī'ah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradhāwī memperbolehkan nikah *misyār* karena dianggap mengandung kemaslahatan bagi pelakukannya. Diantara kemaslahatan dalam nikah *misyār* antara lain adalah terjaganya kehormatan suami istri, menjadi solusi bagi perawan-perawa tua yang telah lewat masa pernikahannya, janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai, dan perempuan dengan keadaan khusus yang memiliki ruang gerak terbatas. Selain itu nikah *misyār* telah memenuhi syarat dan rukunnya seperti pernikahan pada umumnya. Dimana dalam pernikahan tersebut terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, wali serta adanya ijab dan qabul. Selain itu juga dalam pernikahan ini berlaku juga ketentuan seperti yang ada dalam pernikahan pada umumnya, misalnya hak dan kewajiban, nafkah, *khulu*, *nusyuz* dan masa *'iddah*.

Kata kunci :Nikah *Misyār*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd al-Dzārī'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBANG	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Telaah Pustaka	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG NIKAH <i>MISYĀR</i>,	
 <i>MASLAHAH MURSALAH DAN SADD AL-DZARI'AH</i>	
A. Landasan Teoritis Tentang Nikah <i>Misyār</i>	20

1. Pengertian Nikah <i>Misyār</i>	20
2. Rukun dan Syarat Nikah <i>Misyār</i>	23
3. Faktor-faktor Terjadinya Nikah <i>Misyār</i>	27
4. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> Dengan Nikah Lainnya	34
5. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Nikah <i>Misyār</i> ..	40
B. Metode Penggalan Hukum Islam	46
1. <i>Maslahah Mursalah</i>	46
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	46
b. Kehujahan <i>Maslahah Mursalah</i>	50
c. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	53
2. <i>Sadd al-Dzariah</i>	55
a. Pengertian <i>Sadd al-Dzariah</i>	55
b. Kehujahan <i>Sadd al-Dzariah</i>	59
 BAB III BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI	
A. Riwayat Hidup	62
B. Karya-karya Yūsūf al-Qaradhāwī.....	63
C. Karakter dan Aktivitas Yūsūf al-Qaradhāwī	66
D. Peran Guru-Gurunya Terhadap Pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī.....	69
 BAB IV PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG NIKAH MISYAR	
A. Hakikat Nikah <i>Misyār</i>	73
1. Akad dalam Nikah <i>Misyār</i>	79

2. Nafkah dalam Nikah <i>Misyār</i>	85
3. Hak dan Kewajiban dalam Nikah <i>Misyār</i>	88
B. Nikah dalam <i>Misyār</i> Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> dan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	91
1. Kemaslahatan-Kemaslahatan dalam Nikah <i>Misyār</i>	93
2. Kemudharatan-Kemudharatan dalam Nikah <i>Misyār</i>	95


BABV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Pernyataan kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran II Surat mengikuti Seminar Proposal

Lampiran III Blanko / Kartu Bimbingan

Lampiran IV Surat Lulus Seminar Proposal

Lampiran V Surat Keterangan Ujian Komprehensif

Lampiran VI Surat Rekomendasi Ujian Skripsi

Lampiran VII Sertiifkat-Sertifikat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat, agama Islam². Sementara ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz “*Nakaha*” atau “*Zawaja*”.³ Perkawinan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁴

Allah SWT memberikan nafsu seksual kepada manusia tidak untuk diabaikan dan dibiarkan, akan tetapi pemberian itu demi kebaikan manusia itu sendiri dan harus ditempatkan pada posisi yang semestinya tidak untuk disalahgunakan dan diagungkan.⁵

Allah SWT berfirman :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“ Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan - perempuan, anak - anak, harta

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 374.

² Muhammad bin Abdurrohman ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung : Hasyimi, 2015), hlm.318.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 37.

⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 3

⁵ Ma'ruf Asrori, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri* (Surabaya : Al Miftah, 1998), hlm. 38.

benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat kembali yang baik.”⁶(QS. Ali Imron : 14)

Pernikahan juga merupakan sebuah benteng agar seseorang tidak sampai terjerumus kepada hal - hal yang tidak di inginkan, Misalnya perzinahan, pemerkosaan dan perbuatan keji lainnya. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan didalam masyarakat, pernikahan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, Dan perkenalan itu sebagai satu jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh - teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari kebaikan suami isteri yang saling kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan dan saling tolong menolong diantara mereka. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷Rasulullah SAW Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang Selatan : Forum Pelayan Al - Qur'an), hlm. 51.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 374.

“Wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al - baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”

Karenanya disamping perkawinan adalah ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya.⁸ Selain itu perkawinan sebagai salah satu tanda - tanda dari kebesaran Allah, sebagaimana yang di sebutkan dalam firmannya : (Surat Al Rum ayat 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda - tanda (kebesaran) - Nya ialah Dia menciptakan untuk pasangan - pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan syang. Sungguh pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda- tanda bagi bagi kaum yang berfikir”.⁹

Salah satu perkawinan yang ada baru-baru ini dan mulai dikenal dikalangan masyarakat adalah perkawinan *misyār*. Perkawinan *misyār* adalah sebuah bentuk perkawinan dimana seorang wanita tidak menuntut hak yang seharusnya dia peroleh dalam perkawinan, misalnya nafkah lahir. Wanita tersebut telah melepaskan haknya terhadap laki-laki menikahinya dan hanya menuntut nafkah batin saja.¹⁰

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenanda Group,2006), hlm. 41.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 406.

¹⁰ Koko Setyo, *Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Misyār menurut Hukum Islam*, (Jurnal Fakultas HUKUM Universitas Jember), hlm.2.

Yūsūf al-Qaradhāwi melalui fatwanya, beliau membolehkan nikah serta melalui ijtihad yang digunakan dalam menentukan status hukum nikah *misyār*. Penggalian hukum tentunya perbuatan seorang mukallaf memiliki dua potensi, yakni kemaslahatan dan kemudhratan, begitu pula halnya dengan apa yang terjadi dalam pernikahan *misyār*. Apabila memang perbuatan mukallaf tersebut mengandung kemaslahatan yang bersifat hakiki maka perbuatan tersebut harus dibuka. Akan tetapi apabila perbuatan tersebut mengarah kepada suatu kemudhratan maka perbuatan tersebut harus ditutup dan dihindari.

Membangun dan membina rumah tangga tentunya tidak lepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Sebagai suami dan isteri mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangganya. Misalnya sebagai seorang suami dia berkeawajiban memberikan mas kawin, nafkah dan lain sebagainya yang di butuhkan oleh isteri, akan tetapi dia juga berhak untuk memperoleh pelayanan dari seorang isteri tersebut. Pada masa jahiliyah hak wanita itu di hilangkan dan di sia - siakan, sehingga walinya dengan sewenang - wenang dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan unntuk mengurus hartanya. Kemudian agama islam datang dan menghilangkan kebiaasaan jahiliyah itu dengan memberikan mas kawin kepada isteri, bukan kepada ayahnya.¹¹ Allah SWT Berfirman:

¹¹ A. Ma'ruf Asrori, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, hlm, 179.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (*mahar*) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa : 4).¹²

Dari ayat diatas dapat kita fahami adanya kewajiban suami membayar maskawin kepada isterinya, dan maskawin tersebut adalah hak isteri secara penuh. Dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian darinya kepada siapapun termasuk kepada suaminya.

Maskawin menjadi kewajiban suami, bahkan membelanjai isteri dan keluarga, karena demikianlah kecenderungan jiwa manusia yang normal. Jika isteri telah menerima maharnya tanpa paksaan, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik, hal tersebut tidak dianggap salah atau suatu dosa. Disisi lain seorang isteri mempunyai kewajiban terhadap suaminya, ia harus melayani suaminya secara totalitas. Karena dia sudah memperoleh haknya, dan juga suami adalah pemimpin rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 dinyatakan bahwa Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Keharmonisan dan cinta kasih suami isteri dalam hidup berumah tangga merupakan tujuan setiap pasangan atau keluarga. Hal ini akan terwujud apabila suami isteri saling pengertian dengan landasan keimanan dan ketakwaan, untuk bersama - sama memenuhi hak dan kewajiban, cinta dan kasih sayang, nafkah lahir dan batin maupun hak yang berupa kebendaan,

¹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemah*, hlm, 77.

makan dan minum, tempat tinggal dan lain - lain.¹³ Sehingga keluarga dapat terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*Sakinah*), penuh rasa cinta (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*Warahmah*).¹⁴

Akan tetapi tidak demikian dengan apa yang terjadi dalam pernikahan *misyār*, pernikahan ini berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan ini merupakan pernikahan resmi antara laki-laki dan perempuan. Dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan yang terjadi pada umumnya dalam agama islam. Karena isteri tidak satu rumah dengan suaminya, Secara finansial dan tempat tinggal isteri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir terhadap isterinya.¹⁵

Nikah *misyār* adalah pernikahan dimana seorang suami mendatangi kediaman seorang isteri, dan isterinya tidak tinggal bersama suaminya. Biasanya, hal ini terjadi pada isteri kedua, sedang suami memiliki isteri lain yang tinggal dirumahnya dan wajib dibelanjainya. Ibnu Qudamah mengemukakan dalam Al- Mughni, yang dimaksud dengan nikah *misyār* adalah seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan atas perempuan tersebut tadi untuk hanya dikumpuli pada setiap hari jum'at malam atau dengan syarat menggauli dihari - hari tertentu dalam sebulan¹⁶.

¹³ Ma'ruf Asrori Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta Kasih Suami Istri*, hlm , 179.

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.17.

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Zawajul Misya>r Haqiqatuh wa Hukmuh*, ter. Adi Irfan Juhari, *Nikah Misyār (Nikah Lawatan), fenomena baru dalam sejarah perjodohan manusia*, (Bekasi : Noen, 2005), hlm, 29.

¹⁶ Hasbi As Shidiqi, "Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3. No.1 hlm.2

Nikah *misyār* menjadi fenomena yang langka dan terasa asing dikalangan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. Akan tetapi pernikahan jenis ini banyak dijumpai pada masa lalu, dimana orang-orang qatar dan orang dinegara teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang menikah dengan wanita Afrika, Asia, dan wanita-wanita kaya yang ada ditempat mereka bepergian. Hal itu selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk memperthankan hidup mereka di perantauan.¹⁷

Pada hakikatnya perkawinan *misyār* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan syarat dan rukun yang mencukupi, hanya saja isteri harus melepaskan dari beberapa haknya seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang disiapkan oleh suaminya, dan dari hak nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan isteri lainnya. Dia harus rela tinggal dirumah sendiri atau rumah orang tuanya jika suami tidak melakukan perjalanan kedaerah tempat dimana isteri berada yang semestinya suami harus mendatangnya satu hari dalam seminggu atau beberapa hari dalam satu bulannya.¹⁸

Nikah *misyār* merupakan model pernikahan yang baru dalam Islam yang tidak pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW. Bila ditinjau berdasarkan dalil maka tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis

¹⁷ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar dalam Perspektif Maqasid As Syariah*, Islamic Law Maramara University Turkey, hlm, 3.

¹⁸ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang : Al Misyār, Al Urfi dan Mut'ah*, (Jakarta : Cendikia, 2002), hlm, 65.

nabi.¹⁹ Karenanya pernikahan merupakan momentum yang sangat agung dalam kehidupan manusia, dalam bahasa agama diistilahkan dengan *Mitsaqan Gholidhan* (ikatan yang sangat kuat), oleh sebab itu Allah ingin menegaskan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sakral antara laki - laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinnah, mawaddah, warahmah*. Kemudian apakah di mungkin dalam nikah *misyār* ini tujuan pernikahan dapat terealisasi oleh pasangan suami isteri, sedangkan suami hanya memenuhi kebutuhan biologis isterinya saja.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 di sebutkan bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para ulama berselisih pendapat dalam menetapkan hukum nikah *misyār*. Diantara ulama - ulama yang membolehkan nikah *misyār* antara lain adalah syekh Yūsūf al-Qaradhāwī. Meskipun demikian beliau tidak menganjurkan pernikahan yang semacam ini. Alasan Yūsūf al-Qaradhāwī memperbolehkan perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini

¹⁹ Perlindungan Simbolon, *Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm, 175. Jurnal Al - Himayah STIT Al - Kifayah Riau, Vol. 3 no. 2 Oktober 2019

rintangan perkawinan sangat beragam yang sebagian muncul dari diri wanita itu sendiri. Diantaranya adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Wanita - wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan sehingga dalam masyarakat diistilahkan sebagai perawan tua.
- b. Wanita yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu.
- c. Banyaknya perempuan yang mengalami perceraian.
- d. Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta melimpah.
- e. Wanita - wanita karier, berkaryadan bekerja sendiri dan mempunyai penghasilan tetap.

Selain itu Yūsūf al-Qaradhāwī berkata : Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan wajar dan bisa saja dilaksanakan karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Bagaimana bisa seseorang meluaskan pembahasannya bahwa pernikahan ini haram, hanya saja terdapat kerelaan isteri akan hilangnya sebagian haknya seperti tidak menuntut nafkah dan tempat tinggal. Suami bisa datang kapan saja tanpa batasan waktu yang mana demikian tersebut atas dasa keridhaan serta tidak disebut dalam akad.²¹

Alasan Yūsūf al-Qaradhāwī dalam menentukan status hukum nikah misya>r lebih banyak melihat aspek kemaslahatannya saja. Padahal selain kemaslahatan juga ada aspek kemudharatan akibat dari pernikahan jenis ini,

²⁰ Koko Setyo Hutomo, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misya>r menurut Hukum Islam*. Artikel ilmiah Penelitian Maghasiswa, Fakultas Hukum Universitas Jember. 2013 hlm.3

²¹ Hasbi As Shidiqi, “*Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misya>r*”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol 3. No.1 hlm.3

terutama kepada pihak istri, dimana dalam pernikahan tersebut istri melepaskan sesuatu yang menjadi haknya dan tidak tercatat resmi seperti pada pernikahan pada umumnya.

Suatu Perbuatan yang menjadi perantara ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat perbuatan itu dikehendaki atau tidak di kehendaki terjadinya. Apabila perbuatan itu mengarah kepada kepada sesuatu yang diperintahkan (*Mathlub*) maka ia menjadi sesuatu yang diperintahkan pula. Sebaliknya jikalau perbuatan itu mengarah kepada sesuatu yang buruk maka ia di larang. Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan tersebut, bukan memperhitungkan kepada niat si pelaku, akan tetapi yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari perbuatannya.²²

Ushul fiqh adalah suatu metodologi yang harus dipedomani seorang faqih atau Mujtahid, agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan istinbat hukum. Salah satu diantara metodolgi yang digunakan fuqaha dalam menentukan suatu hukum adalah *Maslahah Mursalah* dan *Sadd al- Dzari'ah*. Dimana *Maslahah mursalah* adalah mengaambil suatu kemanfaatan sesuatu yang belum ada dalil hukum yang memerintahkan atau meninggalkannya. Sedangkan *Sadd al- Dzari'ah* adalah menutup sarana atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada suatu kerusakan atau kemaksiatan.²³ Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Qarafi, *dzari'ah* itu wajib ditutup sebagaimana

²² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus), hlm. 440

²³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm, 169.

halnya ia wajib dibuka. Karena menutup dan membuka *Dzari'ah* itu bisa Makruh, Sunnah, dan Mubah hukumnya.

Imam as-Syatibi mendefinisikan bahwa *Dzari'ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya yaitu, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.²⁴

Dari penjelasan diatas, alasan - alasan yang dikemukakan oleh Yūsūf al-Qaradhāwī menurut penulis terasa kurang relevan, sehingga masih menimbulkan perdebatan di kalangan umat islam. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis menjelaskan pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār* serta kemaslahatan dan kemudharatan yang terjadi dalam nikah *misyār* dalam perspektif *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka dibawah ini penulis rumuskan beberapa definisi opsional dari variable sebagai berikut :

1. Nikah *Misyār*

Secara bahasa *misyār* berarti pergi atau perjalanan, Kemudian nama *misyār* digunakan sebagai nama sebuah pernikahan, dimana suami

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm, 161.

pergi ketempat isterinya, bukan sebaliknya. Usamah al - Asqar menyatakan bahwa kata *misyār* merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukan bagi seorang lelaki yang menempuh perjalanan. Namun pada akhirnya kata ini digunakan untuk jenis pernikahan, sebab dengan cara ini seseorang tidak konsisten untuk memenuhi hak - hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syara'.

2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi *maslahah* sama dengan “*manfaat*”, baik dari segi lafal maupun makna²⁵. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti penyebab diperolehnya manfaat lahir batin.

3. *Sadd al-Dzari'ah*

Sadd secara bahasa berarti menutup, sedangkan *al-Dzari'ah* berarti jalan menuju kepada sesuatu, namun ada juga yang mengkhususkan bahwa *al-Dzari'ah* berarti sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Imam as-Syatibi mendefinisikan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada sesuatu kemafsadatan.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana, 2001), hlm.114

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka masalah yang penulis pilih untuk dijadikan fokus dalam analisis ini adalah :

1. Bagaimana pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār*?
2. Bagaimana hujjah Yūsūf al-Qaradhāwī dalam membolehkan nikah *misyār*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas dan rumusan masalah yang penulis sebutkan, Maka tujuan diadakannya penelitian ini antara lain :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwī tentang nikah *misyār*.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pemikiran tersebut jika ditinjau menggunakan metode istinbat hukum ushul fiqh, yang mana dalam hal ini yang akan digunakan adalah *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan dari penelitian ini penulis berharap ada beberapa hal yang dapat memberikan manfaat dan diambil sebagai pengetahuan, antara lain yaitu:

- a) Sebagai pengetahuan bagi penulis dalam memperdalam ilmu pengetahuan serta melatih berfikir kritis terhadap fenomena yang ada

dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang hukum keluarga islam atau *al-ahwal as-syakhsiyah*.

- b) Sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan didalam bidang Perkawinan.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga islam dan sekaligus sebagai tambahan wacana bagi mahasiswa-mahasiswa fakultas syari'ah, terutama fakultas syariah IAIN Purwokerto.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu pengetahuan tentang langkah - langkah logis dan sistematis dalam mencari data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan solusi pemecahannya.²⁶ Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library reseach* yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku, jurnal, ataupun tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan nikah *misyār*.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm, 21.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memaparkan dan menguraikan tentang nikah *misyār* dalam perspektif Yūsūf al-Qaradhāwi berdasarkan data - data yang penulis peroleh dan kemudian mengkaji atau mengkritisinya.

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji, menelaah dan mengkritisi pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwi tentang nikah *misyār* dalam perspektif *masalah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

4. Sumber data

a) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada penulis.²⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Buku yang di tulis oleh Yusuf Al Qaradhawi yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemforer*, Buku yang ditulis oleh Muhammad Fuad Syakir yang berjudul *Pekawinan Terlarang*, Abu Zahrah yang berjudul *Usul Fiqh* dan Abdul Wahab Khalaf yang berjudul *Ushul FIqh*. Dan buku Yusuf Ad - Duraiwisy yang berjudul *Nikah Sirri, Mutah dan Kontrak dalam timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah*.

²⁷Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*, (Purwokerto : STAIN Press, 2012), hlm, 9.

a) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah buku yang ditulis oleh Amir Syarifudin yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang*, Buku yang ditulis oleh Sulaiman Rasjid yang berjudul *Fiqh Islam, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*.

b) Metode pengumpulan data

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *library reseach*, maka pada pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Adapun cara mengumpulkan bahan - bahan dokumen dalam metode pengumpulan data ini yaitu dengan mengumpulkan buku - buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang selanjutnya untuk dianalisis dan ditelaah. Dalam penelitian ini yang dikumpulkan adalah data-data yang memiliki relevansi dengan pembahasan nikah *misyār* dalam perspektif Yūsūf al-Qaradhāwi.

c) Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *komparatif*, yaitu dengan cara membandingkan antara beberapa

pendapat yang ada dan kemudian diambil suatu kesimpulan dengan permasalahan yang akan di bahas.

F. Telaah Pustaka

Selaian sebagai landasan teoritis bagi penulis dalam penelitian ini, serta sebagai acuan dengan mengkaji dan menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan problematika yang akan dibahas dalam skripsi ini, Maka penulis menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan nikah *misyār* dan beberapa skripsi yang berhubungan dengan dengan penelitian ini.

Pertama adalah kajian tentang nikah *misyār* telah dibahas didalam beberapa buku diantaranya adalah buku karya Yūsūf al-Qaradhāwi “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”, dimana dalam buku tersebut Yūsūf al-Qaradhāwi menyatakan bahwa seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seseorang wanita melaksanakan perkawinan dengan model nikah *misyār* dengan melakukan *tanazzul* (memberikan keringanan kepada suami), karena dia adalah seorang wanita yang baligh, berakal dan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya sendiri.

Kedua adalah buku karya Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, dimana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa nikah *misyār* menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam yang penyebabnya adalah adanya perubahan - perubahan di dalam kehidupan.

Ketiga adalah buku karya Yusuf Ad-Duraiwisy, “*Nikah Sirri, Mut’ah, Kontrak dalam timbangan Al-Qur’an dan As-Sunnah*”, dimana dalam buku tersebut dijelaskan tentang jenis dan bentuk pernikahan yang

termasuk kedalam pernikahan *urfi*, (nikah *misyār*, nikah sirri, kawin kontrak, nikah muaqqat, nikah madani, nikah hibah, nikah siyahi) dan factor-faktor penyebabnya serta konsekuensi hukumnya.

Keempat adalah Skripsi yang berjudul “ *Nikah Misyār dalam pandangan hukum Islam* “, disusun oleh Zulkifli, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Didalam skripsi tersebut Zulkifli menyatakan bahwa perkawinan *Misyār* bertentangan dengan sistem perkawinan yang ditawarkan oleh syariat agama islam. Selain itu juga sangat rentan menjadi pintu kerusakan, karena didalam pernikahan tersebut tidak ada mahar, dan suami tidak tinggal bersama, sehingga tidak mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga.

Keempat adalah Skripsi yang berjudul “ *Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār* “, disusun oleh Muhammad Hafiz Naufal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2017. Dimana dalam skripsi tersebut Muhammad Hafi Naufal menyatakan bahwa Yūsūf al-Qaradhāwī membolehkan nikah *misyār* karena syarat dan rukunnya terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan keringanan dari hak - haknya dan sekaligus menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina.

Kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Chomim Tohari yang berjudul “ *Nikah Misyār dalam Prespektif Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah*” dimana dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang sejarah nikah *misyār* dan perbedaan pendapat para ulama tentang status hukumnya.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi pembahasannya kedalam beberapa sub bab, diantaranya adalah :

Bab pertama adalah membahas tentang pendahuluan skripsi, di mana dalam sub bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritis tentang nikah *misyār*, yang terdiri dari pengertian nikah *misyār*, syarat dan rukun nikah *misyār*, perbedaan nikah *misyār* dengan nikah lainnya, serta pandangan para ulama kontemporer tentang nikah *misyār*. Selain itu menjelaskan tentang metode penggalan hukum *Maslahah Mursalah* dan *Sadd al-Dzari'ah*, yang terdiri dari Pengertian *Maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*, Kehujahan *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*, Syarat-syarat *behujah* dengan *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*.

Bab ketiga berisi tentang biografi syekh Yūsūf al-Qaradhāwi, yang terdiri dari Riwayat hidup, Guru-gurunya, Karya - karyanya, Serta pemikiran Yusuf al- Qaradhawi tentang nikah *misyār*.

Bab ke empat adalah berisi tentang analisis terhadap pemikiran Yūsūf al-Qaradhāwi tentang nikah *misyār* serta analisis *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah* tentang nikah *misyār*.

Bab kelima berisi tentang Penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas mengenai pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang nikah *misyār*, maka setidaknya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Yusuf al-Qaradhawi membolehkan nikah *misyār* dalam perspektif fiqih adalah karena pernikahan tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, dan seorang wanita diperbolehkan memberikan tanazul atau memberika keringanan dari sebagian yang menjadi hak-haknya sekaligus memulyakan dan menjaga dirinya sendiri agar tidak tergelincir dalam perzinnaan. Sedangkan alasan sosiologis Yusuf al-Qaradhawi yaitu di era modern ini rintangan perkawinan sangatlah beragam, baik yang muncul dari wanita itu sendiri, seperti kaum *awanis* yang tidak menuntut hak materi dari suaminya dan melakukan perkawinan ini dengan niat yang murni yaitu memperoleh kemaslahatan dan kebaikan untuk dirinya. Artinya menikahnya seorang perempuan dengan laki - laki yang datang kepadanya meskipun hanya sebagian waktu saja lebih utama dari pada hidup sendirian selamanya.
2. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan metode istinbat hukum *masalah mursalah* dalam berhujjah membolehkan nikah *misyār*. Dimana banyak memandang aspek maslahatnya dari pernikahan jenis ini. Diantara aspek maslahat dari pernikahan *misyār* adalah terjaganya kehormatan bagi

suami istri, jumlah biaya pernikahan lebih ringan dibandingkan pernikahan pada umumnya, menjadi solusi bagi perawan-perawan tua, janda-janda yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan, dan perempuan dengan keadaan khusus yang memiliki ruang gerak terbatas.

B. Saran-saran

Dalam bab ini penulis juga ingin mengajukan beberapa saran :

1. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat mulia dan merupakan perjanjian yang sakral (*Mitsaqan Ghalidhan*), maka sudah sepatutnya dilaksanakan dengan niat yang baik dan dengan cara-cara yang baik pula.
2. Meskipun nikah *misyār* telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan sah secara hukum akan tetapi penulis menyarankan agar pernikahan semacam ini tidak dilakukan, karena pernikahan semacam ini akan menimbulkan adanya kerusakan dan kemadharatan dalam rumahtangga kedepannya.
3. Kajian yang penulis lakukan berkaitan dengan study kritis terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi ini, semoga memberikan manfaat, khususnya bagi mahasiswa - mahasiswi fakultas syariah dan umat Islam pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ad-Dimasyqi Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung : Hasyimi, 2015
- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Ad-duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta : Darul Haq, 2010
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, Jakarta : Gema Insani, 2002
- As-Shidiqi, Hasbi. "Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol III. No.1
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipt, 2010
- Asrori Ma'ruf, *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, Surabaya : Al Miftah, 1998
- Dedy, Sahrial. " Nikah Misyār (Analisis Maqasid As Syariah)". *Jurnal Al Huriyah*. Vol.03 No.01
- Hafiz Naufal, Muhammad, *Pandangan Al Qaradhawi tentang Nikah Misyār*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001
- Hutomo, Koko Setyo. " *Kajian Yuridis terhadap Nikah Misyār menurut Hukum Islam*". Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Tangerang Selatan Banten, Forum Pelayan Al Qur'an, 2012
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Nuansa Aulia, 2009
- Mandzur Ibnu, *Lisan Al - Arab*, Kairo : Dar Al Ma'rifah,
- Mas'ud Mubin, Ma'ruf Asrori. *Merawat Cinta Kasih Suami Isteri*, Surabaya : Al Miftah, 1998
- Muslim bin Hajaj al-Qusairi Husain, *Shohih Muslim, Jilid 1* Bairut : Darul Kitab Ilmiah 2012
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009
- Shahrur, Muhamad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Jakarta : Eksak press, 2004

- Simbolon Perlindungan, *Nikah Misyār dalam Pandangan Hukum Islam*, hlm, 175. *Jurnal Al - Himayah STIT Al - Kifayah Riau*, Vol. III no. 2 Oktober 2019
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006).
- Syakir, M. Fuad. *Perkawinan Terlarang*, Jakarta : Cendikia Centra Muslim,
- Tihami, & Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*, Purwokerto : STAIN Press, 2012
- Tohari, Chomim. Fatwa Ulama Tentang Hukum nikah Misyār perspektif Maqasid al Syariah, *Majalah al Tahrir*, Vol XIII, no 2. November 2013
- Tri Nugroho, Agung, Problematika Nikah Misyār dalam Tinjauan Solsiologis dan Psikologis, *Al-Qadhi* : Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 1 no 1, 2019
- Undang - Undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Warson Munawir Ahmad, *Al Munawir*, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Kairo : Mathbaah Al Qahirah, 1996
- Zulkifli, *Nikah Misyār dalam pandangan Hukum Islam*, skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas syarief Hidayatullah, Jakarta:UIN Syahid, 1433